



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dirasa perlu menetapkan petugas pelayanan Informasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

b. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 34/PK.01-BA/1309/2025 tanggal 21 Juli 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

2. Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
3. tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Struktur Pejabat
6. Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional
7. Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156 / Kpts/KPU/2015 tentang Bentuk dan Format Formulir
8. Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 441/Kpts/Setjen/2016 tentang
9. Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021 tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Strukur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KESATU : Menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Operator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengisi dan memperbaharui isi informasi publik pada portal e-PPID KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Melayani permohonan informasi publik pada portal e-PPID.
3. Melaporkan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETIGA : Masa kerja Operator berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 21 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NAMA	NIP	JABATAN	EMAIL	NOMOR HP
Agung Pramono, S.H	199405172019031008	Penata Muda Tk. I/III.b	humaskpumentawai@gmail.com	081374818234

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



RORI ADE PUTRA